

## OPEN ACCESS

*Citation:* Tandean, VA; Nurmansyah, F. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) Terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Beberapa Daerah Otonomi. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 212-235

*Received:* September 5, 2023

*Revised:* October 31, 2023

*Accepted:* November 7, 2023

*Published:* November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### Artikel

#### **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA TRANSFER KHUSUS (DTK) TERHADAP BELANJA MODAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI BEBERAPA DAERAH OTONOMI**

*The Effect of The General Allocation Fund and The Specific Purpose Grant on The Capital Expenditures and The Human Development Index In Indonesia's Autonomous Region*

**Vivi Adeyani Tandean<sup>1)</sup> dan Fajar Nurmansyah<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> STIE Wiyatamandala, Jakarta dan <sup>2)</sup> Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), DPR RI, Jakarta

email: [vivi.tandean@wym.ac.id](mailto:vivi.tandean@wym.ac.id); [fajarnurmansyah888@gmail.com](mailto:fajarnurmansyah888@gmail.com)

#### **Abstract**

*This research aims to investigate the effect of the general allocation fund and the specific purpose grant on capital expenditure and the human development index in Indonesia's autonomous regions. 70 districts/cities make up the purposive sampling sample for this investigation during 2017—2021 (5 years) after fundamental changes to the budgeting classification of budget transfer to local government. General allocation funds, specific purpose grants, capital expenditures, and the human development index are the statistics that were employed. The data source was taken from the Central Bureau of Statistics/BPS and the Ministry of Finance. The analysis in this work uses multiple linear regression. The findings demonstrated that while the general allocation fund variable had an impact on the capital expenditures, the specific purpose grant variable did not. The general allocation fund and the specific purpose grant variables also have an impact on the human development index.*

**Keywords:** *general allocation funds, specific purpose grant, capital expenditure, and human development index.*

**JEL Classifications:** *H11; H25; H54; H72; H76; I18; I31; O30.*

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu cara dalam melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Menurut BPS (2023), indeks IPM menjelaskan sejauh mana penduduk atau masyarakat dapat menjangkau hasil pembangunan antara lain dalam rangka memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) komponen utama yang membentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan atau pendidikan; dan standar hidup layak. IPM juga bermanfaat sebagai indikator untuk melihat kesuksesan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat, menentukan ukuran tingkatan pembangunan suatu daerah dan data strategis ukuran kinerja pemerintah. IPM pertama kali disajikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dilaporkan secara periodik dalam Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report (HDR) tahunan. IPM Indonesia pada tahun 2022 adalah 72,91, termasuk dalam kisaran teratas menurut BPS. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 72,29, angka ini meningkat sebesar 0,62. Data dari The World Bank menyebutkan bahwa dari 199 negara, Indonesia berada pada peringkat 130 dunia untuk HDI.

Dalam mencapai IPM yang baik tersebut perlu suatu sistem penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan yang memiliki aturan terkait hak maupun kewajiban di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah. Penyelenggaraan keuangan di tingkat pusat dan daerah tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras. Selain itu, terdapat 4 (empat) pilar yang mendukung lahirnya undang-undang ini sebagaimana menurut Kemenkeu (2022) yaitu: pertama, mengurangi kesenjangan vertikal antar tingkat pemerintahan yang ada pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, serta kesenjangan horizontal antar pemerintahan daerah pada tingkat yang setara; yang kedua adalah menciptakan sistem perpajakan regional dengan mendorong distribusi sumber daya yang lebih efektif dari pemerintah federal; yang ketiga adalah mendorong perbaikan kualitas belanja di level daerah; dan yang keempat adalah harmonisasi antara belanja pada pusat dan daerah. Dari 4 pilar tersebut terdapat 2 pilar yaitu pilar ketiga dan pilar keempat yang memfokuskan pada variabel belanja sehingga hal tersebut merupakan faktor yang penting agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tentunya melalui alokasi dan realisasi belanja yang baik.

Salah satu kategori belanja yang ditetapkan dalam APBN baik untuk pusat maupun daerah yaitu belanja modal. Hal tersebut disebutkan dalam Nota Keuangan dan APBN (Kemenkeu, 2023). Belanja modal tetap difokuskan untuk meningkatkan aset produktif dan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai komponen dasar yang digunakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Penyaluran belanja modal diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan dan kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat, serta mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pada APBN tahun 2022, anggaran belanja modal dialokasikan terutama dalam rangka: (1) mendukung pendanaan untuk program prioritas dan strategis layanan dasar serta pertumbuhan produktivitas; (2) mendorong agenda digitalisasi dan industri strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi; dan (3) mengembangkan infrastruktur dasar di permukiman kumuh perkotaan, perbatasan, tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Akibatnya,

pembagian dan pelaksanaan belanja modal harus mendapat pertimbangan khusus, terutama di tingkat daerah.

Dalam APBN, selain belanja modal, komponen yang penting dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yaitu Transfer Ke Daerah (TKD). Sejak APBN tahun 2016 dilakukan perubahan mendasar pada klasifikasi penganggaran Transfer Ke Daerah, sehingga ada perbedaan postur dibandingkan pada tahun sebelum 2016. Tabel 1 mengilustrasikan perbedaan postur Transfer Ke Daerah pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya. Saat ini, TKD dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok utama yaitu;

1. Dana Perimbangan;
2. Dana Insentif Daerah (DID); dan
3. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

Lebih jauh lagi, komponen Dana Perimbangan yang sebelumnya terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK) saat ini telah diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yaitu Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dengan rincian masing-masing memiliki 2 (dua) subkomponen. Salah satu komponen dalam Dana Transfer Umum ialah DAU, sedangkan komponen dalam Dana Transfer Khusus ialah DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

**Tabel 1. Perubahan Postur Transfer Ke Daerah Tahun 2015 dan 2016**

PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2015 DAN 2016	
2015	2016
<b>I. TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>I. TRANSFER KE DAERAH</b>
A. DANA PERIMBANGAN 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus a. DAK Reguler b. DAK Tambahan 1. DAK Afirmasi 2. DAK P3K2 c. DAK Usulan Daerah yang disetujui DPR	A. DANA PERIMBANGAN 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik 1. DAK Reguler 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah 3. DAK Afirmasi b. DAK Non Fisik 1. Dana TPG PNSD 2. Dana Bos 3. Dana Tamsil Guru PNSD 4. Dana P2D2 5. dst...
B. DANA OTONOMI KHUSUS	B. DANA INSENTIF DAERAH
C. DANA KEISTIMEWAAN DIY	C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY
D. DANA TRANSFER LAINNYA 1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 2. BOS 3. Tamsil PNSD 4. Dana P2D2 5. Dana Insentif Daerah	

Sumber: Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2016 (Diolah penulis)


DAU merupakan salah satu komponen TKD yang disalurkan dengan tujuan meminimalkan perbedaan kemampuan finansial dan akses terhadap layanan publik antar daerah. Faktor yang dipertimbangkan saat menetapkan DAU adalah kebutuhan akan pelayanan publik dalam upaya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam

rumusan formulasi DAU juga berkaitan dengan data belanja daerah dan IPM. Adapun DAK yang saat ini menjadi DTK ialah bagian dari TKD yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai inisiatif spesifik dengan tujuan sebagai berikut: (a) mencapai prioritas nasional; (b) percepatan pembangunan daerah; (c) menutup ketimpangan pelayanan publik; (d) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan/atau (e) membantu penyelenggaraan pelayanan publik. DAK terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik diharapkan sebagaimana tujuannya dapat meningkatkan pelayanan publik melalui belanja yang berkualitas. Selain itu, DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang bertujuan untuk alokasi di daerah juga diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan IPM di daerah penerima. Dengan dasar tersebut diharapkan baik DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik dapat memiliki pengaruh positif kepada variabel belanja modal dan juga kepada IPM di daerah.


Dari sisi daerah dan kewenangannya, terdapat beberapa provinsi yang menjadi daerah otonomi. Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dan otonomi daerah telah diterapkan sejak tahun 2001. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Pusat dan Hubungan Keuangan Daerah, rencana ini akan diperkuat. Lebih jauh, Daerah Istimewa Aceh diberikan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Daerah Istimewa Papua dan Papua Barat diberikan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Lebih lanjut terkait dengan gambaran data DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Belanja Modal dan IPM pada kabupaten/kota di daerah otonomi periode 2017—2021 diilustrasikan sebagaimana dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 4. Gambar-gambar tersebut menjelaskan rata-rata nilai DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Belanja Modal dalam satuan miliar rupiah pada provinsi di daerah otonomi. Adapun IPM menggunakan satuan rasio atau persen.




**Gambar 1. DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Belanja Modal dan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2017-2021**

Sumber: Penulis (data diolah)




**Gambar 2. DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Belanja Modal dan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta Periode 2017-2021**

Sumber: Penulis (data diolah)



**Gambar 3. DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Belanja Modal dan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode 2017-2021**

Sumber: Penulis (data diolah)



**Gambar 4. DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Belanja Modal dan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Periode 2017-2021**

Sumber: Penulis (data diolah)

Dari gambar-gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata DAU yang diterima oleh sebagian besar kabupaten/kota di daerah otonomi berkisar antara Rp490 miliar sampai dengan Rp871 miliar setiap tahunnya. Nilai DAU cenderung mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2021, sebaliknya nilai DAK Fisik cenderung mengalami peningkatan begitu juga dengan nilai DAK Nonfisik. Dari sisi besaran nilai belanja modal, nilai tersebut mengalami fluktuasi dan tren yang berbeda di setiap daerah otonomi. Nilai IPM meskipun cenderung meningkat namun masih berada di bawah nilai nasional 72,91 khususnya untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa dimensi pembentuk serta manfaat indikator IPM memiliki keselarasan dengan tujuan alokasi DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk kemajuan di daerah. Dengan catatan variabel tersebut harus dialokasikan melalui belanja yang baik. Beberapa studi terkait pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja modal telah ada begitu juga penelitian yang melihat dampaknya terhadap IPM namun masih jarang ditemukan dokumentasi penelitian serupa pada daerah otonomi yang dijadikan objek dalam penelitian. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pada penelitian yang ada dengan: 1) menguji pengaruh DAU dan DTK (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) terhadap Belanja Modal; 2) menguji pengaruh DAU dan DTK (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) terhadap IPM, dengan menggunakan sample pada seluruh kabupaten/kota di daerah otonomi dan menggunakan periode setelah adanya perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran Transfer Ke Daerah. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk menjelaskan variabel independen yaitu DAU dan DTK (DAK Fisik dan DAK Nonfisik).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori desentralisasi fiskal

Sebagaimana teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Oates (2006) dalam Nashshar dan Mulyana (2022) yang menyatakan bahwa apabila biaya yang harus dibayar dalam rangka untuk penyediaan barang dan jasa publik sama besar antara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, maka penyediaan barang dan jasa publik tersebut akan lebih efektif dan efisien jika disediakan oleh pemerintah daerah. Aturan mengenai desentralisasi dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat yang biasanya memiliki kecenderungan atas barang dan jasa publik yang homogen. Desentralisasi fiskal merupakan suatu sistem yang lengkap dan menyeluruh. Menurut Bahl (1999) dalam Nashshar dan Mulyana (2022) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat berhasil apabila terdapat pemenuhan kondisi dimana dewan dan kepala daerah ditunjuk secara langsung. Apabila pimpinan daerah ditunjuk oleh tingkat pemerintahan di atasnya, maka akuntabilitasnya akan cenderung ke atas bukan kepada masyarakat ke bawah. Hal tersebut menjadikan tujuan inti dari desentralisasi fiskal tidak terpenuhi. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut dapat menghidupi masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan bertanggungjawab atas aturan yang mereka buat terkait dengan pembatasan anggaran yang erat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk melakukan hal-hal terkait pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi bertujuan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan untuk masyarakat dan memunculkan daya saing antar daerah. Konsekuensi dari kebijakan desentralisasi ini adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk mendanai urusan pemerintahan dalam cakupan

kewenangan daerah. Menurut Bahl (1999) dalam Nashsar dan Mulyana (2022) desentralisasi fiskal dilakukan dengan asas *finance follow function*, yang artinya terdapat pemberian kewenangan dan tugas kepada pemerintah daerah yang kemudian akan diikuti dengan pemberian dari sisi pendanaannya.

Pada dasarnya, otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah untuk mengelola pembangunan dan APBD mereka sendiri. Diharapkan bahwa dengan otonomi daerah, setiap daerah akan memiliki inovasi, kreativitas, dan kemandirian, sehingga mereka dapat menurunkan ketergantungannya pada pemerintah pusat sebagaimana dikutip dalam Adisasmita (2011). Selain itu, melalui otonomi daerah, diharapkan terdapat peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan publik maupun non-publik.

## 2. Belanja Modal

Dalam laporan keuangan biasanya komponen belanja dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga berdasarkan sifatnya. Adapun belanja pemerintah daerah yang ada dalam APBD adalah pengeluaran rutin daerah untuk membiayai operasi pemerintah. Selain itu, peningkatan belanja pemerintah menyebabkan peningkatan dana yang dibutuhkan. Dengan memenuhi kebutuhan belanja pemerintah, maka akan muncul pelayanan yang lebih baik lagi di masyarakat dan begitu juga dalam hal kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah, sehingga alokasi dana harus dilakukan secara efisien dan efektif. Melalui anggaran belanja modal pada APBD dapat menambah aktiva/ aset tetap dan hal lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengubah tatanan belanjanya agar lebih efektif dan efisien karena alokasi pada belanja modal berdasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, baik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Pengeluaran harus ditujukan untuk hal yang bermanfaat, seperti melaksanakan inisiatif pembangunan seperti diungkapkan oleh Saragih (2003). Menurut Stine dalam Jemparut dan Riduwan (2017), lebih banyak pendapatan pajak harus digunakan untuk mendanai inisiatif pelayanan publik. Pentingnya penyaluran dana untuk berbagai keperluan publik atau Belanja Modal ditunjukkan oleh dua perspektif tersebut. Mengetahui indikator ataupun variabel yang mempengaruhi Belanja Modal sangat penting dalam rangka meningkatkan alokasinya antara lain seperti faktor Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan lain sebagainya.

## 3. Indeks Pembangunan Manusia

Masyarakat yang memiliki pendidikan, bertubuh sehat, dan juga berumur panjang, mempunyai keterampilan, dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup dianggap sebagai penduduk yang sukses dalam hal pembangunan manusia, menurut HDI, suatu indeks gabungan (kombinasi) pendidikan, kesehatan, dan indeks daya beli menurut BPS (2023). Oleh karena peningkatan kualitas manusia yang diukur dengan IPM diharapkan mampu mendukung pembangunan di berbagai bidang di daerah otonomi daerah, maka peningkatan kualitas manusia di suatu daerah atau wilayah melalui pembangunan manusia mempunyai dampak yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan di daerah wilayah. Kebijakan internal pemerintah daerah tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap nilai IPM suatu daerah. Besarnya dana yang dialokasikan



pemerintah untuk pertumbuhan sektor kesehatan dan pendidikan benar-benar dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan manusia menurut Arsyad (2010). Sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS Kabupaten Magelang (2016), pemerintah membutuhkan jumlah dana yang signifikan untuk membantu kedua sektor tersebut maka meningkatnya pendapatan daerah akan membantu meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh IPM. Menurut Christy dan Adi (2009), semakin besar kemampuan daerah untuk mendanai dan memenuhi harapan masyarakat, semakin banyak uang yang dihasilkan. Jika lebih banyak DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil yang diarahkan kepada industri yang dapat meningkatkan IPM, antara lain yaitu pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, maka terdapat potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh IPM.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait DAU dan DTK (masih menggunakan istilah sebelumnya yaitu DAK). Penelitian tersebut antara lain menilai pengaruh variabel tersebut terhadap Belanja Modal maupun Indeks Pembangunan Manusia. Sebagian besar penelitian yang ada masih menggunakan sampel pada daerah yang bukan memiliki kewenangan otonomi. Selain itu, periode yang digunakan belum memperhatikan adanya perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran Transfer Ke Daerah sejak APBN Tahun 2016.

#### 4. Penelitian terkait DAU dan DTK/ DAK terhadap Belanja Modal


Beberapa penelitian terkait dengan pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja modal antara lain penelitian yang dilakukan oleh Alpi dan Sirait (2022) dengan metode *multiple linear regression* yang menyatakan bahwa variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan pada belanja modal. Lebih lanjut, menunjukkan adanya dampak yang besar terhadap belanja modal dari kombinasi variabel DAU, DAK dan variabel lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan periode penelitian lima tahun yaitu 2014 hingga 2018, penelitian ini menggunakan sampel pada 31 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian serupa juga disampaikan oleh Kumendong dan Hutabarat (2020) dengan metode regresi linier yang menyimpulkan bahwa DAU, DAK, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan erat yang besar terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 hingga 2017. Menurut Dalail et al. (2020) dengan metode *fixed effect model* menggunakan data kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 hingga 2018. DAU dan DAK memberikan dampak positif terhadap belanja modal. Penelitian Nashshar dan Mulyana (2022) juga menyatakan DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal dengan data pada 497 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia dengan periode waktu tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode *random effect model*.

Hasil penelitian yang sedikit berbeda disampaikan dalam penelitian Hairiyah et al. (2017) pada kabupaten/ kota Se-Kalimantan Timur periode 2010-2015 yang menyatakan bahwa sebelum terjadinya pemekaran, DAU berpengaruh signifikan tetapi negatif sedangkan DAK, sebaliknya, mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap Belanja Modal. Namun, setelah adanya pemekaran, DAK tetap memberikan dampak positif dan besar terhadap belanja modal, sedangkan DAU hanya memberikan dampak negatif dan dapat diabaikan. Menurut penelitian lain Melgiana et al. (2020) dengan metode *path analysis* menyimpulkan bahwa DAU mempunyai dampak negatif yang besar terhadap belanja modal, sementara DAK mempunyai dampak positif yang signifikan. Penelitian ini menggunakan

sampel pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali periode 2013-2017 dengan belanja modal sebagai *intervening variable*.

Penelitian yang menghasilkan kesimpulan sebaliknya antara lain: Putri et al. (2021) dengan metode regresi linier berganda yang menyebutkan bahwa variabel DAK dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Namun secara bersama-sama atau simultan, DAU, DAK, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak terhadap belanja modal. Penelitian tersebut menggunakan sampel Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2019. Hal serupa juga disebutkan oleh Hidayati et al. (2022) dengan metode yang sama mengungkapkan bahwa analisis parsial menunjukkan bahwa variabel DAU tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap belanja modal. Sampel yang digunakan merupakan kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan tinjauan pustaka atas penelitian terkait DAU dan DTK/DAK terhadap belanja modal tersebut, maka kerangka pemikiran pertama pada penelitian ini adalah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5 berikut ini.



**Gambar 5. Kerangka Pemikiran Pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap Belanja Modal**

Melalui kerangka pemikiran pada Gambar 5 tersebut, maka terdapat tiga hipotesis awal yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu;

- H1 : DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H2 : DAK Fisik berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H3 : DAK Nonfisik berpengaruh terhadap Belanja Modal


#### 5. Penelitian terkait DAU dan DTK/ DAK terhadap IPM

Penelitian terkait DAU dan DAK terhadap IPM antara lain yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019) pada kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu periode 2012-2016 dengan metode *fixed effect model*. Penelitian ini menyatakan bahwa DAU memiliki dampak hubungan yang positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan DAK memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap IPM namun DAU, DAK dan variabel lainnya secara simultan memiliki dampak signifikan terhadap IPM.

Hasil penelitian yang sedikit berbeda juga dilakukan oleh Nashshar dan Mulyana (2022) yang menyatakan DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM dengan belanja modal sebagai *intervening variable*. Sebaliknya, terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa DAU tidak mempengaruhi IPM dan DAK berpengaruh negatif pada IPM. Hal tersebut disampaikan dalam penelitian Williantara dan Budiasih (2016) dengan metode regresi linier berganda dan menggunakan sampel di kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Melgiana et al. (2020) yang mendapatkan kesimpulan bahwa DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Hasan dan Agung

(2018) menyatakan bahwa DAU terutama digunakan untuk belanja pegawai biasa dan biasanya tidak digunakan untuk infrastruktur atau fasilitas umum, sehingga pengaruhnya terhadap IPM sangat kecil. DAK juga tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Karena penelitian tidak membagi alokasi DAK ke dalam sub-sub bidang antara lain seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan lain sebagainya maka tidak ada hubungan antara DAK dan IPM. DAK digunakan hanya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan program prioritas nasional serta urusan daerah, sehingga penggunaannya tidak berdampak terhadap distribusi belanja modal secara absolut. Penelitian tersebut menggunakan metode *path analysis*.

Berdasarkan tinjauan pustaka atas penelitian terkait DAU dan DTK/DAK terhadap IPM tersebut, maka kerangka pemikiran kedua pada penelitian ini adalah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 6 berikut ini.



**Gambar 6. Kerangka Pemikiran Pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Melalui kerangka pemikiran pada Gambar 6 tersebut, maka terdapat tiga hipotesis lain yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu;

- H4 : DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H5 : DAK Fisik berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H6 : DAK Nonfisik berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota pada daerah otonomi; Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Terdapat total 70 Kabupaten/Kota dengan rincian 23 Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, 5 Kabupaten/Kota pada Provinsi Yogyakarta, 29 Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua dan 13 Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat. Sampel tersebut diperoleh dengan *purposive sampling* dan memiliki kriteria kelengkapan data selama periode 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021. Hal ini karena adanya perubahan pada komponen postur Transfer ke Daerah setelah tahun 2016, sehingga total data sampel penelitian sebanyak 350 data. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah *multiple linear regression analysis*. Metode ini juga digunakan dalam beberapa penelitian antara lain oleh Alpi dan Sirait (2022) yang menguji secara parsial dan simultan dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal dengan data penelitian periode 2014-2018 pada 31 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu metode ini juga digunakan oleh Putri et al. (2021) dengan variabel PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal yang menggunakan sampel Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2019, Hidayati et al. (2022) dengan variabel yang sama dan sampel yang digunakan merupakan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2020, serta Williantara dan Budiasih (2016)

dengan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap IPM yang menggunakan sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013.

Sumber data penelitian untuk variabel DAU dan DTK (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) diperoleh dari publikasi DJPK, Kemenkeu yang merupakan data rincian alokasi DAU dan DAK menurut provinsi/kabupaten/kota berdasarkan tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun belanja modal dan IPM diperoleh dari statistik keuangan pada pemerintah kabupaten/kota masing-masing yang disajikan oleh BPS untuk daerah.

Dari data tersebut maka definisi dari variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Umum sebagai variabel bebas/*independent variable* yang merupakan komponen Dana Transfer Umum dan dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi. DAU dinilai dalam satuan miliar rupiah.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik sebagai variabel bebas/*independent variable* yang merupakan komponen Dana Transfer Khusus dan dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi. DAK Fisik dinilai dalam satuan miliar rupiah.
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagai variabel bebas/*independent variable* yang merupakan komponen Dana Transfer Khusus dan dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi. DAK Nonfisik dinilai dalam satuan miliar rupiah.
4. Belanja Modal sebagai variabel terikat/*dependent variable* yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah pada kabupaten/kota di daerah otonomi dalam satuan miliar rupiah.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel terikat/*dependent variable* yang merupakan angka IPM dalam satuan poin/skala ukur rasio pada kabupaten/kota di daerah otonomi.

Dari variabel-variabel tersebut maka terdapat dua model persamaan pada penelitian ini. Model persamaan pertama pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

$$y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:

- $Y_1$  : Belanja Modal
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : Dana Alokasi Umum (DAU)
- $X_2$  : Dana Alokasi Khusus Fisik (DAU Fisik)
- $X_3$  : Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAU Nonfisik)
- $\varepsilon$  : *Standard error*

Adapun model persamaan kedua pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

$$y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Di mana:

- $Y_2$  : Indeks Pembangunan Manusia
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : Dana Alokasi Umum (DAU)
- $X_2$  : Dana Alokasi Khusus Fisik (DAU Fisik)
- $X_3$  : Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAU Nonfisik)
- $\varepsilon$  : *Standard error*

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait data statistik deskriptif dan hasil uji asumsi klasik pada pengaruh DAU, DAK, dan DAK Nonfisik terhadap belanja modal serta pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap IPM. Data penelitian yang telah diolah disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	Mean	Std. Deviation	N
<b>Variabel terikat</b>			
Belanja Modal	244.18	125.75	350
IPM	64.17	11.01	350
<b>Variabel Bebas</b>			
DAU	613.22	174.46	350
DAK Fisik	116.82	47.40	350
DAK Nonfisik	63.14	56.16	350

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan 350 data alokasi Belanja Modal, IPM, DAU, DAK Fisik serta DAK Nonfisik yang berasal dari 70 kabupaten/kota dengan rincian 23 kabupaten/kota pada Provinsi Aceh, 5 kabupaten/kota pada Provinsi Yogyakarta, 29 kabupaten/kota pada Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota pada Provinsi Papua Barat selama 5 tahun yaitu tahun 2017-2021 didapat penjelasan sebagai berikut.

- a. Rata-rata besarnya nilai belanja modal sebesar Rp244,18 miliar dengan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 125,75.
- b. Rata-rata nilai IPM sebesar 64,17 persen dengan standar deviasinya sebesar 11,01.
- c. Rata-rata besarnya DAU yang telah dialokasikan sebesar Rp613,22 miliar dengan standar deviasinya sebesar 174,46.
- d. Rata-rata besarnya DAK Fisik yang telah dialokasikan sebesar Rp116,82 miliar dengan standar deviasinya sebesar 47,40.
- e. Rata-rata besarnya DAK Nonfisik yang telah dialokasikan sebesar Rp63,14 miliar dengan standar deviasinya sebesar 56,16.

Dengan alokasi DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di samping itu DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik juga diharapkan berkontribusi bagi peningkatan IPM di daerah otonomi.

##### 2. Pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap Belanja Modal


Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail hasil penelitian dan pembahasan atas uji yang dilakukan atas pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap belanja modal. Tabel 3 menunjukkan nilai dari *Pearson Correlation* untuk tingkat korelasi belanja modal dengan DAU sebesar 0,296 dan DAK Fisik sebesar 0,220 yang artinya besarnya DAU dan DAK Fisik yang dialokasikan terhadap belanja modal memiliki korelasi positif yang masuk dalam kategori lemah/rendah, sehingga semakin besar DAU dan DAK Fisik yang diterima oleh daerah maka akan berkorelasi meningkatkan alokasi belanja modal di daerah tersebut namun dengan nilai yang rendah. Sedangkan tingkat keeratan belanja modal dengan DAK Nonfisik memiliki korelasi positif dengan kategori masih sangat lemah/sangat rendah sebesar 0,186 sehingga jika terdapat peningkatan alokasi DAK Nonfisik maka akan meningkatkan belanja modal dengan sangat rendah.

**Tabel 3. Hasil Uji Korelasi**

		Belanja Modal	DAK Fisik	DAK Nonfisik	DAU
<b>Pearson Correlation</b>	Belanja Modal	1.000	.220	.186	.296
	DAK Fisik	.220	1.000	.031	.353
	DAK Nonfisik	.186	.031	1.000	.552
	DAU	.296	.353	.552	1.000
<b>Sig. (1-tailed)</b>	Belanja Modal	.	.000	.000	.000
	DAK Fisik	.000	.	.282	.000
	DAK Nonfisik	.000	.282	.	.000
	DAU	.000	.000	.000	.
<b>N</b>	Belanja Modal	350	350	350	350
	DAK Fisik	350	350	350	350
	DAK Nonfisik	350	350	350	350
	DAU	350	350	350	350

Sumber: Data diolah penulis


Gambar 7 menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar P-Plot cenderung mendekati dan mengikuti arah garis diagonalnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data dalam model penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Pada histogram juga menjelaskan pola distribusi yang mengarah ke kanan yang menyimpulkan bahwa data memiliki distribusi yang normal.



**Gambar 7. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Gambar 8 di atas, gambar *scatter plot* memancarkan data yang tersebar dan tidak membentuk pola apapun. Pancaran sebaran data yang acak tersebut menyimpulkan bahwa tidak adanya masalah heterokedastisitas pada residual serta data tersebut bersifat homokedastis.



**Gambar 8. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Sumber: Data diolah penulis

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	1.039 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, DAK NONFISIK, DAK FISIK, DAU  
 b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah penulis

Autokorelasi diartikan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara *error* dengan *error* periode sebelumnya. Hal tersebut tidak boleh terjadi pada asumsi klasik. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan Durbin Watson. Berdasarkan Tabel 4, didapatkan nilai Durbin Watson dari model persamaan pertama untuk dL sebesar 1,80737 dan dU sebesar 1,84193 dengan koefisien 0,05. Hasil Durbin Watson hitung d sebesar 1,039 dan hasil deteksi autokorelasi negatif sebesar 2,961. Dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif karena nilai d (1,039) < dL (1,80737) sedangkan hasil nilai 4 – d (1,039) sebesar 2,961 juga menunjukkan tidak terdapat autokorelasi negatif karena nilai 2,961 > dU (1,84193).

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	DAK FISIK	.820	1.219
	DAK NONFISIK	.663	1.509
	DAU	.567	1.765
	BELANJA MODAL	.894	1.118

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik dan belanja modal memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan VIF < 10,00 sehingga didapat kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi yang digunakan.

Pengujian atas hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dalam pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal. Untuk menguji hipotesis digunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

**Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized $\beta$	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	97.817	25.228		3.877	.000
	DAK FISIK	.384	.147	.145	2.602	.010
	DAK NONFISIK	.148	.140	.066	1.063	.288
	DAU	.150	.048	.209	3.131	.002

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah penulis

Pada Tabel 6, hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh secara parsial antara variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap belanja modal yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai signifikansi variabel DAU sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05). Hal tersebut menyimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Koefisien DAU bernilai positif yang artinya semakin bertambahnya DAU juga akan menambah nilai belanja modal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kabupaten dan kota dengan tingkat DAU yang tinggi juga akan berdampak pada tingkat belanja modal yang tinggi. Temuan ini memberikan tanda yang jelas bahwa DAU akan mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku belanja modal. Permintaan daerah

dipenuhi oleh pendapatan berupa transfer uang dari pusat. DAU dialokasikan dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah seperti halnya untuk kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan DAU dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpi dan Sirait (2022) yang menyatakan bahwa DAU memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Dalail et al. (2020) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang menyimpulkan bahwa DAU memberikan dampak positif terhadap belanja modal. Tingginya alokasi DAU antara lain disebabkan karena adanya celah fiskal. Celah fiskal ini muncul karena adanya kebutuhan yang melampaui kemampuan fiskal daerah sehingga bantuan berupa DAU ini sangat diperlukan.

- b. Nilai signifikansi variabel DAK Fisik sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 ( $0,010 < 0,05$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DAK Fisik berpengaruh terhadap belanja modal. Selain itu dapat dilihat bahwa koefisien untuk DAK Fisik bernilai positif. Artinya adanya kenaikan pada variabel DAK Fisik juga akan berpengaruh untuk menaikkan nilai belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAK diberikan kepada daerah dalam rangka membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal dikarenakan pemanfaatan DAK diarahkan antara lain untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana fisik dengan masa manfaat yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dalail et al. (2020) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur juga menyimpulkan bahwa DAK memiliki dampak yang positif terhadap belanja modal karena sebagian besar alokasi DAK untuk mendirikan sarana dan prasarana fisik di daerah.
- c. Nilai signifikansi variabel DAK Nonfisik sebesar 0,288 lebih besar dari 0,05 ( $0,288 > 0,05$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DAK Nonfisik tidak berpengaruh terhadap belanja modal meskipun terdapat koefisien yang nilainya positif pada DAK Nonfisik. DAK yang didapat dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk pendanaan secara khusus seperti kegiatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana di suatu daerah dengan manfaat jangka panjang. Dengan pemanfaatan DAK, maka terdapat peningkatan pelayanan publik yang terealisasikan dari belanja modal. Fokus utama pemerintah pembangunan saat ini adalah peningkatan sarana dan prasarana fisik khususnya di daerah sehingga porsi DAK Nonfisik lebih kecil dibandingkan DAK Fisik. Selain itu, alokasi DAK Nonfisik yang sifatnya khusus maka dana transfer yang diberikan hanya dapat digunakan untuk pembangunan yang sudah diprioritaskan dan telah ditentukan dari pusat. Hasil penelitian Putri et al. (2021) juga menyatakan bahwa DAK tidak memiliki hubungan terhadap belanja modal dikarenakan adanya penugasan khusus oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terhadap alokasi DAK dan saat ini prioritas utama alokasi DAK untuk pembangunan fisik bukan nonfisik.



**Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	584631.537	3	194877.179	13.665	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4934321.522	346	14261.045		
	Total	5518953.059	349			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 7 diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) artinya bahwa hipotesis penelitian ini diterima karena variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal.

**Tabel 8. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.325 <sup>a</sup>	.106	.098	119.41962	

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji *adjusted R square* pada Tabel 8 di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,098 sama dengan 9,8%. Nilai tersebut mengandung arti bahwa DAU, DAK Fisik dan DAN Non Fisik hanya mampu menjelaskan variabel dependen Belanja Modal yaitu sebesar 9,8% sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

### 3. Pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap IPM

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail hasil penelitian dan pembahasan atas uji yang dilakukan atas pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap IPM sebagaimana kerangka pemikiran, formula dan hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun hasil uji korelasi dijelaskan dalam Tabel 9 berikut.


**Tabel 9. Hasil Uji Korelasi**

		Belanja Modal	DAK Fisik	DAK Nonfisik	DAU
Pearson Correlation	IPM	1.000	-.291	.524	-.035
	DAK Fisik	-.291	1.000	.031	.353
	DAK Nonfisik	.524	.031	1.000	.552
	DAU	-.035	.353	.552	1.000
Sig. (1-tailed)	IPM	.	.000	.000	.255
	DAK Fisik	.000	.	.282	.000
	DAK Nonfisik	.000	.282	.	.000
	DAU	.255	.000	.000	.
N	IPM	350	350	350	350
	DAK Fisik	350	350	350	350
	DAK Nonfisik	350	350	350	350
	DAU	350	350	350	350

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 9 tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa nilai dari Pearson Correlation untuk tingkat korelasi IPM dengan DAU sebesar -0,035. Hal ini berarti bahwa besarnya alokasi DAU selama ini memiliki nilai yang negatif dan rendah dengan IPM. Sedangkan korelasi IPM dengan DAK Fisik sebesar -0,291 yang artinya bahwa besarnya alokasi DAK


Fisik yang telah dilakukan selama ini masih memiliki korelasi yang berlawanan dan masih sangat rendah terhadap IPM. Adapun kontribusi alokasi DAU dan DAK Fisik selama ini masih rendah terhadap peningkatan rasio IPM di kota/kabupaten yang menjadi sampel penelitian ini. Hal ini disebabkan penggunaan DAU dan DAK Fisik yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah saat ini untuk peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan serta infrastruktur sehingga hasil pembangunan belum dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat sekitar sehingga biarpun dana yang dialokasikan untuk DAU dan DAK fisik sangat besar tetapi belum memberikan dampak terhadap peningkatan rasio IPM. Sedangkan korelasi IPM dengan DAK Nonfisik sebesar 0,524 yang berarti bahwa alokasi DAK nonfisik selama ini memiliki nilai kategori kekuatan hubungan cukup kuat terhadap rasio IPM. Masyarakat di daerah saat ini telah merasakan manfaat dari ketersediaan tenaga medis, tenaga pengajar dan tenaga profesional lainnya di daerah mereka yang secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. DAK Nonfisik yang dialokasikan oleh pemerintah daerah telah mampu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan rasio IPM. Semakin banyak jenis layanan publik serta kualitas pelayanan yang semakin baik akan meningkatkan rasio IPM bagi masyarakat pengguna layanan publik, kehidupan masyarakat juga lebih berkualitas misalnya dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, obat-obatan yang sesuai, konsultasi gizi dari dokter, pendidikan yang modern dari tenaga pendidik yang kompeten.



**Gambar 9. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah penulis

Gambar 9 menunjukkan hasil uji normalitas. Titik-titik yang ada pada P-Plot cenderung mendekati dan mengikuti ke arah garis diagonalnya sehingga dapat diartikan bahwa data dan model regresi dalam penelitian ini telah sesuai dengan asumsi normalitas. Sedangkan pada grafik histogram juga dapat disimpulkan bahwa pola distribusi yang condong mengarah ke kanan dan memiliki arti bahwa data memiliki distribusi yang normal.



**Gambar 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Gambar 10 di atas, gambar *scatter plot* memancarkan sebaran data yang tidak membentuk suatu pola. Pancaran sebaran data yang acak tersebut menyimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heterokedastisitas pada residual serta data tersebut bersifat homokedastis.

**Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	1.030 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK  
b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 10 didapatkan nilai Durbin Watson dari model persamaan kedua untuk dL sebesar 1,80737 dan dU sebesar 1,84193 dengan koefisien 0,05. Hasil Durbin Watson hitung d sebesar 1,030 dan hasil deteksi autokorelasi negatif sebesar 2,970. Dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif karena nilai d (1,030) < dL (1,80737) sedangkan hasil nilai 4 – d (1,030) sebesar 2,970 juga menunjukkan tidak terdapat autokorelasi negatif karena nilai 2,970 > dU (1,84193).

**Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	DAK FISIK	.837	1.195
	DAK NONFISIK	.665	1.504
	DAU	.583	1.717

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik bernilai *tolerance* di atas 0,10 dan VIF < 10,00 sehingga dapat diartikan bahwa tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi pada penelitian ini.

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik secara parsial maupun secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel IPM. Untuk menguji hipotesis digunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

**Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized $\beta$	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	74.589	1.729		43.149	.000
	DAK FISIK	-.042	.010	-.180	-4.141	.000
	DAK NONFISIK	.145	.010	.739	15.147	.000
	DAU	-.024	.003	-.379	-7.276	.000

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 12 menunjukkan pengaruh secara parsial variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap IPM yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai signifikansi variabel DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dengan koefisien bernilai negatif. Hal ini memiliki arti bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap IPM. Semakin besarnya penambahan nilai DAU justru akan mengurangi nilai IPM pada daerah otonomi yang menjadi sampel penelitian ini. DAU pada dasarnya bersifat "*block grant*" yang memberikan kewenangan daerah untuk memakainya sesuai dengan

prioritas nasional dan kebutuhan urusan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan di daerahnya sehingga menyebabkan kesenjangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*). Usaha yang dapat diaplikasikan dalam mengatasi ketimpangan fiskal yaitu melalui alokasi dana yang berasal dari APBN untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU termasuk dalam komponen dana perimbangan yang alokasinya memprioritaskan keadilan dan pemerataan terhadap kegiatan yang dilakukan sejalan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka DAU diutamakan untuk untuk membiayai belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga harus sejalan dengan tujuan dari desentralisasi. Idealnya semakin tinggi porsi DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah akan meningkatkan rasio IPM di daerahnya. Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019) serta Setyowati dan Suparwati (2012) yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. Namun pada penelitian ini dapat dilihat bahwa adanya nilai signifikansi negatif dari variabel DAU terhadap IPM. Ketergantungan pemerintah daerah akan DAU dan perbedaan tujuan peruntukkan penggunaan ataupun realisasi penggunaan DAU yang tidak tepat dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut, khususnya pada daerah otonomi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Faktor lain misalnya juga terdapat kurang optimalnya penggunaan dana yang bukan diperuntukkan terhadap bidang-bidang yang dapat meningkatkan indikator IPM seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak sebagai dimensi dasarnya.

- b. Nilai signifikansi variabel DAK Fisik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ) dengan koefisien bernilai negatif. Hal tersebut memiliki arti bahwa DAK Fisik memiliki pengaruh terhadap IPM namun secara berlawanan arah. Kenaikan DAK Fisik akan mengurangi nilai IPM pada daerah otonomi yang menjadi sampel penelitian ini. Optimalisasi penggunaan DAK dapat dilakukan dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pembangunan manusia, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun pelayanan umum. Pengalokasian DAK khususnya DAK Fisik dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana serta pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah. Abdullah dan Halim (2004) menyebutkan bahwa aset tetap yang berasal dari belanja daerah merupakan syarat pokok dalam menyajikan pelayanan publik. Setiap tahunnya pemerintah daerah melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas pada anggaran dan dengan tujuan pelayanan publik yang mampu memberikan dampak finansial jangka panjang secara keuangan. Idealnya semakin besar alokasi DAK Fisik berupa peningkatan dan pengadaan fasilitas publik secara fisik maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan fasilitas publik yang layak dan nyaman serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dinyatakan dalam rasio IPM. Hasil penelitian lain yang telah dilakukan oleh Lestari et al. (2019) serta Setyowati dan Suparwati (2012) juga menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap peningkatan IPM di daerah. Namun dalam penelitian didapatkan hasil bahwa meskipun memiliki nilai signifikansi yang tinggi namun memiliki dampak yang negatif. Hal tersebut dapat disebabkan karena besarnya porsi DAK Fisik yang lebih banyak digunakan untuk

pembangunan fisik yang kurang optimal dan belum sesuai dengan dimensi dasar utama pembentuk IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Karena meskipun digunakan untuk urusan kewenangan daerah namun tetap harus sesuai dengan prioritas nasional, khususnya pada daerah otonomi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

- c. Nilai signifikansi variabel DAK Nonfisik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan bernilai koefisien positif. Hal tersebut memberikan arti bahwa DAK Nonfisik memiliki pengaruh terhadap IPM. Kenaikan pada nilai DAK Nonfisik akan berkontribusi pada peningkatan IPM di daerah otonomi yang menjadi sampel penelitian ini. Pada dasarnya DAK yang didapat dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk pendanaan secara khusus yang menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana di suatu wilayah dengan manfaat jangka panjang termasuk untuk layanan publik daerah. Alokasi DAK Nonfisik yang sifatnya khusus maka dana transfer yang diberikan hanya dapat digunakan untuk pembangunan yang sudah diprioritaskan dan telah ditentukan dari pusat antara lain bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan dan kesehatan merupakan komponen perhitungan IPM. Sehingga ketersediaan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas terkait pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu saja akan menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sehingga merubah perilaku dan persepsinya terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan. Perubahan positif yang terjadi akan meningkatkan pengetahuan, umur panjang, hidup sehat dan standar hidup layak yang merupakan komponen IPM. Sehingga optimalisasi penggunaan DAK Nonfisik akan memberikan peningkatan pada kualitas pembangunan manusia baik dibidang pendidikan, kesehatan, sosial dan juga pelayanan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019) serta Setyowati dan Suparwati (2012) juga menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap peningkatan IPM di daerah.

**Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19170.595	3	6390.198	95.439	.000 <sup>b</sup>
	Residual	23166.608	346	66.956		
	Total	42337.203	349			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 13 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) artinya bahwa hipotesis penelitian ini diterima karena variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel IPM.

**Tabel 14. Uji Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 <sup>a</sup>	.453	.448	8.18263

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji *adjusted R square* pada Tabel 14 memiliki nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,448 sama dengan 44,8%. Nilai tersebut mengandung arti

bahwa DAU, DAK Fisik dan DAN Non Fisik mampu menjelaskan variabel IPM sebesar 44,8% sedangkan sisanya sebesar 55,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi ini.

## **V. KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap variabel belanja modal. Di samping itu, tujuan penelitian ini juga ingin melihat pengaruh DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap IPM. DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik merupakan variabel bebas yang merupakan komponen dari Transfer Ke Daerah sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif untuk meningkatkan nilai dari variabel terikatnya yaitu belanja modal dan IPM yang pada akhirnya memberikan dampak positif kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal. Namun secara parsial variabel belanja modal tidak dipengaruhi oleh faktor DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Sementara variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Pada kesimpulan berikutnya dihasilkan bahwa secara simultan maupun parsial, DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien yang bervariasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam perbaikan penyaluran DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik khususnya di daerah yang memiliki kewenangan otonomi; Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Pemerintah perlu memperhatikan lebih detail mengenai alokasi anggaran dan realisasi belanja modal agar lebih efektif dan efisien. Adapun terhadap variabel IPM, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan agar penggunaan dana yang ada akan memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah otonomi. Artinya perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan alokasi dan pengawasan DAU, DAK Fisik serta DAK Nonfisik secara optimal dan berkala selama tahun anggaran berjalan agar dapat meningkatkan belanja modal dan nilai IPM. Selain itu alokasi dana harus lebih tepat sasaran untuk percepatan pemerataan pembangunan di daerah. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dengan menyertakan variabel bebas (*independent variable*) yang lebih mencerminkan hubungan erat dengan variabel terikatnya (*dependent variable*), misalnya dengan menyertakan seluruh variabel yang ada dalam postur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa termasuk variabel Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan. Selain itu, perlu juga adanya pembagian jenis bidang pada variabel DAK Fisik ataupun DAK Nonfisik dan juga jenis bagian atau rincian dalam variabel terikat pada Belanja Modal seperti Belanja Publik. Perlunya juga penambahan sampel wilayah dan periode waktu yang diteliti termasuk dengan mempertimbangkan periode pada saat pandemi Covid-19 agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S., & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI*.
- Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Alpi, M., F., & Sirait, R., F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

- Antara. (2022). Indonesia Ranks 130th on Human Development Index: BKKBN. Diperoleh Agustus 2023 dari <https://en.antaranews.com/news/264243/indonesia-ranks-130th-on-human-development-index-bkkbn>.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. BP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2022). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2022. Diperoleh Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1931/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html>.
- Badan Pusat Statistik (2023). Apa itu Indeks Pembangunan Manusia? Diperoleh Agustus 2023, dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2016). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Diperoleh Agustus 2023, dari <https://magelangkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.
- Bahl, R. (1999). *Implementation rules for fiscal decentralization*.
- Christy, A., F., & Adi, P.H. (2009). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, Oktober 10th 2009.
- Dalail, A., Sukidin & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*.
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal FEB Universitas Mulawarman, KINERJA*.
- Hasan, M., A., & Agung, M., F., S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*.
- Hidayati, S., W., Mas'ud, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*.
- Jemparut, M.S., & Ridwan, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Kementerian Keuangan (13 Jan 2016). Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016, diperoleh Agustus 2023 dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/-nota-keuangan-&-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-ta-2016>
- Kementerian Keuangan (18 Feb 2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Diperoleh Agustus 2023, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3850-arah-baru-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html>

- Kumendong, F., F., & Hutabarat, F., M. (2020). Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal: Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*.
- Lestari, P., Sarfiah, S., N., & Prasetyanto, P., K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*.
- Melgiana, A., C., Rupa, I., W., & Riasning, N., P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*.
- Nashshar, M., I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*.
- Nota keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2016. Bagian II. Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah.
- Nota keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022. Bab 3 Belanja Negara.
- Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. IFIR Working Paper.
- Putri, A., S., Muchtolifah & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. *Ghalia Indonesia*. Bogor.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y., K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Prestasi*.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Williantara., G., F., & Budiasih, I., G., A., N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.